

Judul : Banyak Anak Usia Dini Bermain Medsos Muncul Usulan Dibentuknya RUU Perlindungan Siber
Tanggal : Selasa, 18 November 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Banyak Anak Usia Dini Bermain Medsos Muncul Usulan Dibentuknya RUU Perlindungan Siber

Fraksi Partai Gerindra DPR menyoroti maraknya pengguna media sosial usia dini. Atas dasar tersebut, Fraksi Gerindra mengusulkan adanya undang-undang yang dapat melindungi dan mencegah kejahatan di ruang siber di Indonesia.

Usulan ini pun mendapat respons beragam dari legislator lain dan pakar keamanan siber.

Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPR Bambang Haryadi mengatakan aturan ini sekaligus untuk melindungi anak usia dini dari potensi bahaya konten-konten yang

tidak bertanggung jawab.

Dia pun mengungkit beberapa negara yang melarang ataupun membatasi anak-anak bermedia sosial. Seperti di Australia yang melarang penggunaan Instagram dan Facebook untuk anak di bawah 16 tahun.

"Prancis yang mengesahkan Undang-Undang yang mengharuskan platform mendapatkan persetujuan orang tua saat anak-anaknya di bawah 15 tahun membuat akun media sosial," kata Bambang kepada wartawan, Kamis (13/11/2025).

Selain itu, Inggris juga memiliki

aturan. Yakni dengan Undang-Undang Keamanan Daring.

"Sementara Filipina mempunyai aturan mewajibkan pengguna medsos memakai nomor dan identitas resmi saat membuat akun untuk mencegah akun anonim," kata Bambang.

Menanggapi usulan tersebut, Anggota Komisi I DPR Fraksi PDI Perjuangan TB Hasanuddin setuju dengan usulan RUU Perlindungan dan Keamanan Siber. Menurut dia, RUU Perlindungan dan Keamanan ini tepat dibuat karena anak di bawah yang melakukan perbuatan tercela.

"Bagus usulan ini. Banyak kegiatan anak-anak yang tidak sesuai akibat game dan media sosial," tegas TB Hasanuddin kepada Rakyat Merdeka, Minggu (16/11/2025).

Sementara itu, Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber Communication and Information System Security Research Center (CISSReC) Pratama Persadha menilai usulan lahirnya Rancangan Undang Undang Perlindungan dan Keamanan Siber perlu dilihat sebagai refleksi bahwa ancaman digital di Indonesia semakin meningkat. Apalagi, lanjut dia, saat

ini belum dijawab secara memadai oleh kerangka regulasi yang ada.

"Namun pada saat yang sama, usulan ini membuka kembali diskusi mengenai kebutuhan harmonisasi regulasi siber yang selama ini berjalan terpisah, tumpang tindih, dan belum sepenuhnya diimplementasikan," jelas Pratama kepada Rakyat Merdeka, Senin (17/11/2025).

Untuk mengetahui pandangan dari TB Hasanuddin dan Pratama Persadha mengenai usulan RUU Perlindungan dan Keamanan Siber, berikut wawancaranya.

PRATAMA PERSADHA, Chairman CISSReC

Perlindungan Data Pribadi Jalankan Dulu



“

Banyak insiden kebocoran data, penipuan daring, eksploitasi anak di dunia maya, serta kejahatan finansial digital menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan lemah.

Bagaimana Anda melihat usulan RUU Perlindungan dan Keamanan Siber ini?

Indonesia sebenarnya sudah memiliki landasan hukum yang cukup strategis, seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, yang menjadi tonggak penting dalam perlindungan hak privasi warga negara. Sayangnya, regulasi tersebut belum berjalan karena belum terbentuknya Badan Pelindungan Data Pribadi sebagai otoritas pengawas, serta belum adanya aturan turunan yang bersifat operasional.

Di sisi lain, proses pembentukan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber masih terhambat sehingga menghambat kehadiran payung hukum komprehensif untuk menjaga infrastruktur strategis,

menata kewenangan antar lembaga, dan menyiapkan mekanisme koordinasi nasional. Jika dua regulasi yang bersifat mendasar ini belum selesai, maka munculnya usulan RUU baru berisiko membuat lanskap legal semakin terfragmentasi.

Selama ini, bagaimana negara mengatur dan memberikan keamanan masyarakat di sektor siber ini?

Selama ini pengamanan masyarakat di ruang digital dilakukan melalui kombinasi regulasi sektoral, penegakan hukum, dan kemampuan teknis yang tersebar pada berbagai institusi seperti Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Badan Sani dan Siber Negara (BSSN), Polri, Otoritas Jasa Keuangan dan kementerian lembaga teknis lain.

Namun pendekatan ini bersifat reaktif dan tidak menghadirkan arsitektur keamanan yang menyeluruh.

Kenapa bisa seperti itu?

Banyak insiden kebocoran data, penipuan daring, eksploitasi anak di dunia maya, serta kejahatan finansial digital menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan dan mitigasi risiko masih lemah. Negara memang berupaya hadir melalui penguatan akses pada konten berbahaya, patroli siber, dan edukasi publik, tetapi tanpa satu otoritas terpadu yang memiliki kewenangan penuh, respons negara kerap terlambat dan tidak konsisten. Untuk itu, efektivitas pengamanan nasional sangat bergantung pada kepastian hukum dan tata kelola yang harus segera dibentuk. ■ **NNM**

TB HASANUDDIN, Anggota Komisi I DPR

Banyak Kasus Anak Dipengaruhi Medsos



“

Kalau kami melihatnya, perlu ada batasan usia dan waktu. Tapi yang jadi masalah adalah bagaimana mengawasinya.

Dipengaruhi Medsos Bagaimana pandangan Anda dengan usulan Fraksi Partai Gerindra terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan dan Keamanan Siber. Usulan ini dimaksud karena banyak anak-anak usia dini bermain medsos?

Menurut saya, usulan itu merupakan ide yang bagus ya. Apalagi, setelah banyak kasus anak-anak di bawah umur yang melakukan tindakan tercela akibat pengaruh bermain game dan aktif di media sosial.

Saat ini, apakah ada aturan bagi anak-anak dalam menggunakan media sosial?

Di Indonesia, ada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak

(PP Tunas). PP tersebut menegaskan tentang izin orang tua.

Izin yang dimaksud seperti apa ya? Pada aturan tersebut, diatur izin orang tua kepada anak untuk menggunakan media sosial hingga usia 18 tahun.

Lantas, kalau sudah ada aturan seperti itu, apa yang masih belum maksimal dalam pelaksanaannya?

Tinggal pengawasannya saja, apakah sudah sesuai atau belum di lapangan.

Kalau di Komisi I DPR, apakah sudah membahas lebih dalam mengenai ancaman dan keamanan media sosial bagi anak-anak di bawah umur?

Nah, kalau keamanan dan perlindungan siber yang dibahas di Komisi I DPR sifatnya lebih teknis.

Maksudnya bagaimana?

Jadi kami lebih mengatur tentang standar keamanan, respons atas insiden, kelembagaan siber, dan kerja sama internasional.

Mengenai batasan penggunaan media sosial bagi anak-anak, menurut Anda baiknya seperti apa?

Kalau kami melihatnya, perlu ada batasan usia dan waktu. Tapi yang jadi masalah adalah bagaimana mengawasinya.

Jika pengawasan dikembalikan kepada peran orang tua, apakah ini tepat?

Tentu dalam pelaksanaannya, harus ada peran orang tua dan sekolah guru dalam mengawasi aktivitas anak-anak, khususnya dalam bermain medsos. ■ **NNM**